



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 230 TAHUN : 1993 SERI : D NO.
229

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 263 TAHUN 1993

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI UNTUK
LOKASI PEMBUATAN SUMUR BOR DI BANJAR PENGALON
DESA ANTIGA KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 30 Januari 1991 Nomor 593.33/45 l/Umum/91 perihal mohon tanah Negara di Banjar Pengalon Antiga Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura;
 - b. bahwa Persetujuan Prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 April 1992 Nomor 590/6667/Perwat;
 - c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 04/KPTS/DPRD/1992;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan persetujuan penggunaan tanah Dana Bukti untuk lokasi pembuatan sumur bor di Banjar Pengalon Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI UNTUK LOKASI PEMBUATAN SUMUR BOR DI BANJAR PENGALON DESA ANTIGA KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM**

Pasal 1

Menetapkan persetujuan penggunaan tanah Dana Bukti untuk lokasi pembuatan Sumur Bor di Banjar Pengalon Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem seluas 200 M², dalam memenuhi penyediaan air bersih pedesaan, dengan status pinjam dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Karangasem melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.

- (3) Pemanfaatan tanah dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar Inventaris penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 19 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 230 Tanggal : 2 Juni 1993
Seri : D Nomor : 229

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857